



Klinik Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek untuk Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma

Copyright and Brand Rights Management Clinic for Lecturers and Students of Universitas Bina Darma

Ferry Kurniawan ¹⁾, Rasmila ²⁾, Rolia Wahasumiah ³⁾, Deni Erlansyah ⁴⁾, Rahmat Novrianda Dasmien ^{5)*}, Heri Suroyo ⁶⁾, Taqrim Ibadi ⁷⁾, Ade Kemala Jaya ⁸⁾, Oktaviana Karunia Ilahi ⁹⁾ & Fauzan Azhima ¹⁰⁾

(1) Sastra Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Darma, Indonesia

(2, 6, 10) Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma, Indonesia

(3) Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, Indonesia

(4, 7) Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma, Indonesia

(5) Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma, Indonesia

(8) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, Indonesia

(9) Staf Perpustakaan, Universitas Bina Darma, Indonesia

Diterima: 15 Februari 2022; Direview: 15 Februari 2022; Disetujui: 18 Maret 2022

*Corresponding Email: rahmat.novrianda.d@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh Dosen dan Mahasiswa untuk mengakui karya ciptaannya. Terdapat banyak bagian dalam HKI, sebagai awal pengakuan karya ciptaan, Dosen dan Mahasiswa setidaknya memiliki Hak Cipta dan Hak Merek. Hal ini juga berlaku untuk Universitas Bina Darma, yang memiliki program kerja untuk meningkatkan HKI dari Dosen dan Mahasiswa melalui Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB). Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mana timnya merupakan anggota DIIB melaksanakan klinik pengurusan HKI dengan memperkenalkan Hak Cipta dan Hak Merek kepada Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma. Dengan metode Direct Action, Tim PkM mendampingi Peserta serta mengarahkan untuk mendaftarkan akun Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek. Adapun dari 51 Peserta yang mengikuti klinik, terdapat 60,8% Dosen dan 39,2% Mahasiswa. Selain itu, terdapat 68,6% dari keseluruhan Peserta belum memiliki HKI, baik itu Hak Cipta maupun Hak Merek. Selama kegiatan PkM berlangsung, Peserta dipersilahkan untuk bertanya dan berdiskusi selama praktek secara langsung untuk pengajuan Hak Cipta atau Hak Merek. Dari hasil kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, diperoleh bahwa 100% Peserta telah memiliki akun untuk pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek serta 85% telah mencoba melakukan pengajuan Hak Cipta dan juga Hak Merek.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Karya Ciptaan; Hak Cipta; Hak Merek.

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) is one of the things that must be owned by lecturers and students to acknowledge their creations. There are many parts to IPR, as an initial recognition of works, Lecturers and Students at least have Copyright and Brand Rights. This also applies to Bina Darma University, which has a work program to improve IPR from Lecturers and Students through the Directorate of Innovation and Business Incubator (DIIB). Therefore, Community Service (PkM) activities in which the team is a member of DIIB carry out IPR management clinics by introducing Copyright and Brand Rights to Bina Darma University Lecturers and Students. By the Direct Action method, the PkM Team accompanies Participants and directs them to register an account for the Management of Copyright and Brand Rights. As for the 51 participants who attended the clinic, there were 60.8% lecturers and 39.2% students. In addition, it is recorded that 68.6% of all Participants do not have IPR, both Copyright and Brand Rights. During the PkM activity, participants are welcome to ask questions and discuss during direct practice for the submission of Copyright or Brand Rights. From the results of the PkM activities that have been carried out, it was found that 100% of the Participants already have an account for managing Copyright and Brand Rights and 85% have tried to apply for Copyright and also Brand Rights.

Keywords: Intellectual Property Rights; Creative Works; Copyright; Brand Rights.

How to Cite: Kurniawan, F., Rasmila, Wahasumiah, R., Erlansyah, D., Dasmien, R.N., Suroyo, H., Ibadi, T., Jaya, A.K., Ilahi, O.K., & Azhima, F., (2022), Klinik Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek untuk Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma, *Pelita Masyarakat*, 3(2): 175-182

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu sistem yang diadakan oleh DJKI dalam upaya melindungi hasil karya intelektual secara hukum (Mahila, 2018). HKI memang bukan sesuatu hal yang baru didengar dan dikenal (Matompo, 2020). Hal ini juga dialami oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma, sehingga masih terdapat Dosen Universitas Bina Darma yang belum memiliki HKI. Padahal setiap hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa merupakan suatu ciptaan baru yang dapat menjadi Kekayaan Intelektual Dosen dan Mahasiswa. Adapun hal ini merupakan wujud dari keinginan yang tinggi serta hasil dari ide-ide kreatif baik yang dapat dibanggakan serta menjadi prestasi di Indonesia ataupun dunia (Prakoso, 2019). Oleh sebab itu, pada kegiatan PkM dengan menerapkan klinik pengurusan HKI bertujuan memberikan pemahaman pentingnya HKI dan proses pengajuan HKI bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma dengan praktek secara langsung. Terdapat banyak sekali jenis HKI yang dapat diajukan (Disemadi & Kang, 2021), akan tetapi pada kegiatan PkM ini difokuskan pada Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek karena masih banyak yang belum memahami pentingnya HKI untuk mengesahkan hasil ciptaannya.


Adapun hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penerima hak atau pencipta untuk dapat memanfaatkan serta menyebarkan hasil ciptaannya serta juga mengizinkan penggunaan ciptaannya mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku (Sitorus, 2015). Sedangkan Hak Merek merupakan hal yang menjamin kepastian hukum untuk penemu, pemilik serta pemegang hak merek (Abdurahman, 2020). Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar Peserta yang berasal dari Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma dapat memahami tentang HKI, sehingga klinik yang diberikan berkaitan dengan pengajuan Hak Cipta dan Hak Merek yang dapat dikatakan HKI dasar yang dapat diajukan oleh siapapun yang memiliki karya ciptaan (Gorda, 2020). Selain itu, diberikan juga sedikit pengetahuan tentang Hak Paten, yang mana memiliki proses pengajuan yang lebih rumit dari Hak Cipta dan Hak Merek.

ANALISIS SITUASIONAL

Kegiatan klinik ini dilaksanakan atas dasar kepemilikan HKI masih sangat sedikit di kalangan Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma. Oleh karena itu, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, Peserta klinik dibatasi dengan perwakilan dari masing-masing Dosen dan Mahasiswa Program Studi yang ada di Universitas Bina Darma. Adapun dari 51

Peserta, terdapat 60,8% dari Dosen dan 39,2% dari Mahasiswa yang dapat dilihat pada Gambar 1.


51 responses



Gambar 1. Jumlah Peserta Dosen dan Mahasiswa

Kegiatan klinik ini juga diselenggarakan agar Peserta memahami pentingnya melindungi karya ciptaannya serta dapat memanfaatkan HKI untuk pengembangan hasil ciptaannya (Sinaga, 2020). Selain itu, Universitas Bina Darma juga memiliki Program Kerja untuk meningkatkan jumlah HKI yang dimiliki oleh Dosen dan Mahasiswanya, karena hingga saat ini masih sangat sedikit Dosen yang telah mendaftarkan Hak Ciptanya. Hal ini juga tergambarkan dari respon Peserta, yang mana 68,6% dari 51 orang Peserta masih belum memiliki Hak Cipta atau HKI lainnya, dapat dilihat pada Gambar 2.

51 responses




Gambar 2. Persentase Peserta yang belum memiliki HKI

Dengan kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka sangat diperlukan adanya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya HKI dalam melindungi karya ciptaan. Selain itu, menarik minat Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma dalam pengajuan HKI, setidaknya mengajukan Hak Cipta ataupun Hak Merek.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM ini dilaksanakan selama 1 hari, yang mana dilakukan sosialisasi serta praktek secara langsung atau yang disebut dengan klinik terhadap Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma. Klinik yang diterapkan adalah praktek secara langsung yang interaktif. Oleh karena itu, metode pelaksanaan kegiatan PkM ini menggunakan metode Direct Action (Rasmila et al., 2021), yang mana pada metode ini dilakukan tindakan secara langsung untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi (Dasmen, Putra, et al., 2021). Berikut ini merupakan diagram metode Direct Action yang memiliki 5 tahapan (Dasmen, Fatoni, et al., 2021)(Rasmila & Amalia, 2019):



Kelola : Rahmat Novrianda D

Gambar 3. Diagram Metode Direct Action (Kurniati & Dasmen, 2019)(Dasmen & Rasmila, 2019)

HASIL KEGIATAN

Kegiatan klinik pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek dilakukan pada tanggal 14 Februari 2022 pada Aula Prof. Bochari Rahman, yang mana kondisi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Ferry Kurniawan, Rasmila, Rolia Wahasusmiah, Deni Erlansyah, Rahmat Novrianda Dasmen, Heri Suroyo, Taqrim Ibadi, Ade Kemala Jaya, Oktaviana Karunia Ilahi & Fauzan Azhima, Klinik Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek untuk Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma



Gambar 4. Suasana Klinik Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek


Hasil dari pelaksanaan klinik Hak Cipta dan Hak Merek ini yaitu 100% Peserta telah memiliki akun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk pengurusan online Hak Cipta dan Merek. Selain itu, terdapat 85% Peserta yang telah siap untuk melengkapi berkas persyaratan dalam pengajuan Hak Cipta. Selain itu, Peserta juga memperoleh informasi terkait perlindungan UIITE terhadap HKI yang telah didaftarkan (Setiyawan, 2013)

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan PkM yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kegiatan PkM ini, yaitu meningkatkan jumlah kepemilikan HKI. Adapun sebelum pelaksanaan kegiatan PkM diketahui 31,4% Peserta yang telah memiliki HKI, kemudian saat kegiatan klinik berlangsung telah diperoleh 85% Peserta menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan Hak Cipta. Peningkatan yang cukup signifikan ini juga dikarenakan sebelumnya belum ada klinik mengenai pengurusan HKI di lingkungan Universitas Bina Darma. Selain itu, dari hasil survei yang dilakukan, diperoleh alasan lain belum minatnya Dosen mengajukan HKI terhadap hasil ciptaannya sendiri ataupun bersama mahasiswa karena terkait biaya. Dengan adanya klinik ini, Dosen serta Mahasiswa juga memperoleh akses pengurusan HKI dimulai dari Hak Cipta dan Hak Merek melalui Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB) Universitas Bina Darma secara kolektif. Perlu diketahui apabila pengurusan Hak Cipta dilakukan kolektif oleh Badan Pendidikan, maka akan diberikan keringanan biaya sebesar 50% dari pengurusan Hak Cipta sendiri atau secara umum.

Setelah selesai pelaksanaan klinik ini, Tim PkM melakukan survei terhadap Peserta untuk mengetahui minat Peserta dalam pengurusan HKI. Adapun diberikan 2 pilihan yaitu (1) Pengurusan Hak Cipta yang persyaratannya lebih mudah dan prosesnya lebih cepat atau (2) Pengurusan Hak Paten yang persyaratannya cukup kompleks serta memakan waktu proses yang lebih lama. Berikut ini hasil survei yang dilakukan terhadap Peserta, bisa dilihat pada gambar 5.

51 responses



Gambar 5. Survei minat antara Pengurusan Hak Cipta dan Hak Paten

Dari diagram pada Gambar 5 di atas ini, dapat diketahui bahwa masih dominan Peserta yang ingin mengajukan Hak Cipta dengan persentase 72,5% dan sisanya telah berminat untuk mengajukan Hak Paten. Oleh karena itu, setelah jumlah kepemilikan Hak Cipta sesuai dengan

Ferry Kurniawan, Rasmila, Rolia Wahasumiah, Deni Erlansyah, Rahmat Novrianda Dasmen, Heri Suroyo, Taqrim Ibadi, Ade Kemala Jaya, Oktaviana Karunia Ilahi & Fauzan Azhima, Klinik Pengurusan Hak Cipta dan Hak Merek untuk Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma

Program Kerja Universitas Bina Darma, maka kegiatan lanjutannya adalah klinik untuk pengajuan Hak Paten terhadap Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan PkM yang berupa klinik, diketahui bahwa perubahan jumlah peserta yang siap menerbitkan HKI dalam hal ini Hak Cipta mengalami kenaikan sebesar 53,6%. Hal ini diyakini akan segera meningkatkan jumlah kepemilikan HKI di lingkungan Universitas Bina Darma. Selain itu, proses pengajuan Hak Cipta dan Hak Merek yang dikelola oleh Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB) yang merupakan salah satu bagian dari Universitas Bina Darma akan sangat membantu mendorong serta memproses pengajuan HKI Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma secara kolektif dan terdata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bina Darma yang juga diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Teknologi yang telah memberikan kesempatan untuk membuka klinik Pengurusan Hak Cipta dan Hak Paten terhadap Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma. Selain itu, diucapkan juga terimakasih kepada perwakilan Dosen dan Mahasiswa Universitas Bina Darma yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan klinik ini. Tak lupa juga, disampaikan terimakasih kepada Jurnal Pelita Masyarakat yang telah memberikan kesempatan publikasi hasil kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H. (2020). Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 428–443. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6056>
- Dasmen, R. N., Fatoni, Wijaya, A., Tujni, B., & Nabila, S. (2021). Pelatihan Uji Kegunaan Website menggunakan System Usability Scale (SUS). *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 146–158.
- Dasmen, R. N., Putra, A., Rasmila, & Ibadi, T. (2021). Pelatihan online penerapan teknologi RADIUS pada PT. Taspen (Persero) Palembang. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 94–101.
- Dasmen, R. N., & Rasmila. (2019). Implementasi Raspberry Pi 3 pada Sistem Pengontrol Lampu berbasis Raspbian Jessie. *JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika)*, 5(1), 46–53.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>
- Gorda, A. N. S. R. (2020). Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31.
- Kurniati, & Dasmen, R. N. (2019). The Simulation of Access Control List (ACLs) Network Security for Frame Relay Network at PT. KAI Palembang. *Lontar Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 10(1), 49–61.
- Mahila, S. (2018). Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 565. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.526>
- Matompo, O. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di

- Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 104–114.
- Prakoso, A. A. (2019). Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v5i1.22043>
- Rasmila, & Amalia, R. (2019). Sistem Informasi Penentuan Persiapan Stok Obat menggunakan Weight Moving Average. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, 8(3), 465–478.
- Rasmila, Amalia, R., Dasmen, R. N., & Putra, A. (2021). Pelatihan Pengenalan Database dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi pada SMK Madyatama Palembang. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM)*, 3(2), 95–104.
- Setiyawan. (2013). UUIITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sinaga, V. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Pada Kelompok Tenun Tradisional “Bia Berek” di Desa Kuneru–Atambua (NTT). *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(1).
- Sitorus, A. U. (2015). Hak Cipta Dan Perpustakaan. *Jurnal Iqra'*, 9(2), 1–16.